



P U T U S A N

Nomor : 40/PID.B/2014/PN.Soe.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama akan menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Terdakwa I :

Nama Lengkap : **BUCE BANA alias BUCE.**
Tempat Lahir : Bena.
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/ 12 Februari 1979.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RT. 006, RW. 009, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Sopir.

2. Terdakwa II :

Nama Lengkap : **THOMAS ATO alias THOMAS.**
Tempat Lahir : Besnam.
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/03 Mei 1986.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RT. 034, RW. 013, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tukang bangunan.

Para Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Soe berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :



1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 02 Januari 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2014 s/d tanggal 23 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014;

Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-16/SOE/Epp.2/02/2014 yang pada pokoknya berpendapat dan meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. BUCE BANA dan Terdakwa 2. THOMAS ATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama melakukan Penadahan** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo.



Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. BUCE BANA berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa 2. THOMAS ATO berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
 - 3.1. 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur 2 tahun, warna bulu hitam, terdapat potongan telinga dan cap dibagian kiri bertuliskan OB dan pada bagian bawah capnya bertuliskan angka 5;
 - 3.2. 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur 2 tahun lebih, warna bulu hitam, tidak terdapat cap dan hetis (potongan telinga);
 - 3.3. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Okely;
 - 3.4. 1(satu) buah hand phone warna Silver merk Cross;
 - 3.5. 1 (satu) buah head set warna hitam merk Ever Cross;
 - 3.6. Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu tiga lembar;
 - 3.7. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia, warna hitam kuning;
 - 3.8. 1 (satu) buah sim card dengan nomor (081338632911);
 - 3.9. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 dengan nomor mesin 4D56C-005695, Nomor rangka: MHML 300DPYR271506, Nomor Polisi DH 8337 MA;
 - 3.10. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 5 lembar;
 - 3.11. 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam orange;
 - 3.12. 1 (satu) buah sim card dengan nomor (081236222103);



- 3.13. 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam;
- 3.14. 1 (satu) buah charger warna hitam;
- 3.15. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah satu lembar;
- 3.16. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125, warna merah hitam, dengan nomor polisi DH 6032 BK, beserta satu buah STNK motor atas nama Fransiskus Soge Watun.
- 3.17. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 5 lembar.

(Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Petrus Sutai, dkk).

4. Menyatakan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti, untuk itu Para Terdakwa secara lisan memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga mereka masing-masing dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM - 16/SOE/Epp.2/02/2014, yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **BUCE BANA** dan Terdakwa 2. **THOMAS ATO** bersama-sama dengan saksi **PETRUS SUTAI alias PETRUS**, saksi



SIMON PETRUS FALLO, saksi **FRANSISKUS SOGE WATUN alias OLA**

(Para Terdakwa dalam berkas lain), serta SIMON PENU (masih dalam pencarian) pada beberapa waktu berbeda yaitu hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 07.00 Wita dan sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di beberapa tempat yang berbeda yaitu di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, di pasar Mnelaanen, Oe'ekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, ***Yang melakukan atau turut melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan***, yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, sekitar jam 18.30 wita, saksi Yander Imanuel Kase (Terdakwa dalam berkas lain) menelepon Terdakwa 1. Buce Bana serta meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor dengan harga/biaya angkut sebesar Rp. 750.000,-, dimana atas permintaan saksi Yander Imanuel Kase disetujui oleh Terdakwa 1.;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita, saksi Yander Imanuel Kase kembali menelepon saksi Terdakwa 1. yang saat itu disampaikan jika tempat penjemputan untuk memuat sapi adalah di lokasi penambangan pasir



kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa permintaan saksi Yander Imanuel Kase tersebut diketahui juga oleh saksi Petrus Sutai alias Petrus, karena saat itu Terdakwa 1. sedang berada di rumah saksi Petrus Sutai alias Petrus serta disana ada juga, Simon Penu (masih dalam pencarian), saksi Simon Fallo serta Terdakwa 2. Thomas Ato (Terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa selanjutnya saksi Petrus Sutai alias Petrus langsung menyatakan jika sapi yang akan diangkut oleh saksi Yander Imanuel Kase pasti sapi curian lalu saksi Petrus Sutai alias Petrus mengatakan *“bagaimana kalau kita ambil hewan sapi tersebut dari Yander Imanuel Kase”*, yang kemudian disetujui juga oleh yang lainnya serta disusun rencana untuk mengambil sapi yang telah diduga sebagai sapi curian;
- Bahwa untuk perencanaan pengambilan sapi dari saksi Yander Imanuel Kase dilakukan beberapa kali pertemuan diantaranya di lokasi tambal ban di Oebufu Kupang, di rumah saksi Petrus Sutai di Sikumana, Kupang, dan terakhir di rumah Terdakwa 1. Buce Bana di Naimata dimana yang hadir dalam pertemuan adalah saksi Petrus Sutai alias Petrus, Terdakwa 1. Buce Bana, Terdakwa 2. Thomas Ato, saksi Simon Petrus Fallo dan Simon Penu dengan perencanaan adalah salah satu dari mereka berpura-pura menjadi anggota Polisi kemudian setelah berhasil mengelabui saksi Yander Imanuel Kase lalu kedua sapi tersebut akan dibawa ke pasar Mnela'anen, Kecamatan Amanuban Timur untuk dijual;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2. Thomas Ato yang ditunjuk berperan sebagai anggota Polisi karena hanya Terdakwa 2. yang tidak dikenal oleh saksi Yander Imanuel Kase akan tetapi karena Terdakwa 2. tidak bisa berperan sebagai anggota polisi, maka saksi Petrus Sutai alias



Petrus menghubungi saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla untuk menyamar sebagai anggota Polisi;

- Bahwa saat berangkat menuju lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana permintaan saksi Yander Imanuel Kase, Terdakwa 1. mengendarai mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA, bersama-sama dengan Terdakwa 2., dan Simon Penu sedangkan saksi Petrus Sutai alias Petrus di bonceng oleh saksi Simon Petrus Fallo menggunakan sepeda motor milik Simon Penu, dan saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, setelah sampai didekat lokasi penambangan pasir kali di Fatumetan tersebut, saksi Petrus Sutai alias Petrus bersama-sama dengan saksi Simon Petrus Fallo, saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla dan Simon Penu, menunggu di cabang Fatumetan, sedangkan Terdakwa 1., dan Terdakwa 2., pergi ke Lokasi penambangan pasir kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. menghubungi saksi Yander Imanuel Kase menyampaikan jika sudah sampai di dalam kali Fatumetan, kemudian saksi Yander Imanuel Kase mengatakan sudah dalam perjalanan ke Fatumetan dengan membawa dua ekor sapi;
- Bahwa berselang beberapa lama sekitar jam 04.00 wita, saksi Yander Imanuel Kase, datang bersama-sama dengan saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody dengan membawa 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap serta sapi jantan warna hitam umur sekitar 2,5 tahun dengan



hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan OB 5 lalu kedua sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil oleh saksi Yander Imanuel Kase, bersama-sama dengan saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi, saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan Terdakwa 2. dengan tujuan dijual ke daerah Niki-Niki;

- Bahwa saat keluar dari lokasi penambangan pasir, setelah sekitar 200 meter berjalan, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan Terdakwa 1. menghentikan laju mobilnya tersebut;
- Bahwa saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian juga mengatakan jika dirinya adalah anggota Intel Polres Soe dan mencurigai jika sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla, meminta Terdakwa 1., saksi Yander Imanuel Kase, saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi, saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan Terdakwa 2. untuk ikut ke Polres, dimana mendengar hal tersebut membuat saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. dan saksi Yander Kase alias Yan Kase, mengikuti saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla yang saat itu mengatakan akan mengajak ke Kantor Polres TTS sedangkan saksi Petrus Sutai alias Petrus, saksi Simon Fallo, dan Simon Penu juga mengikuti dari kejauhan;



- Bahwa dalam perjalanan saksi Petrus Sutai alias Petrus mengirimkan sms ke handphone Terdakwa 1. dengan isi sms *"karmana Yan sudah turun ko belum"*, yang dijawab oleh Terdakwa 1. *"belum"*, kemudian saksi Petrus Sutai alias Petrus kembali mengirim sms dengan mengatakan *"cari cara ko Yan turun dari mobil"*.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. mulai mencari cara agar saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu Terdakwa 1. mengatakan *"Yan karmana, sudah ini mobil pasti kena tahan dan beta punya bos pasti akan marah, jadi lu cari cara ko mobil tidak ditahan dan bisa keluar dari Polres"*, dan dengan perkataan Terdakwa 1. tersebut membuat saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil untuk mencari bantuan;
- Bahwa setelah saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu saksi Fransiskus Soge Watun alias Ola datang sambil mengatakan kepada Terdakwa 1. agar melanjutkan perjalanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. mengirimkan sms kepada saksi Petrus Sutai alias Petrus menyampaikan jika saksi Yander Imanuel Kase sudah turun dari atas mobil dimana saat itu saksi Petrus Sutai alias Petrus mengatakan agar langsung menuju ke Pasar Oe'ekam untuk menjual kedua sapi tersebut;
- Bahwa kemudian sapi-sapi dibawa bersama-sama oleh Terdakwa 1., Terdakwa 2., Simon Penu, saksi Petrus Sutai alias Petrus, saksi Simon Petrus Fallo, dan saksi Fransiskus Soge Watun alias Ola ke pasar Mnelaanen di Oe'ekam dimana setelah ditawarkan akhirnya kedua sapi tersebut dibeli oleh saksi Rudi Somly Tamonob dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Rudi Somly Tamonob kembali menjual kedua sapi tersebut kepada saksi Melkisedek Leo dengan harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);



- Bahwa hasil penjualan kedua sapi tersebut selanjutnya dibagi oleh Terdakwa 1. dengan perincian :
 - a. Saksi Petrus Sutai alias Petrus mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Terdakwa 1. Buce Bana mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Terdakwa 2. Thomas Ato mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Simon Penu mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. Saksi Simon Fallo mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - f. Saksi Fransiskus Sogewatun alias Olla mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - g. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk biaya makan bersama.
- Bahwa kedua sapi tersebut sebenarnya adalah milik saksi Yohanis Nenometa dan saksi Rofus Utan yang telah dicuri oleh saksi Yander Imanuel Kase, bersama-sama dengan saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody.

Perbuatan Terdakwa 1. BUCE BANA bersama-sama dengan Terdakwa 2. THOMAS ATO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. **BUCE BANA** dan terdakwa 2. **THOMAS ATO** bersama-sama dengan saksi **PETRUS SUTAI alias PETRUS**, saksi



SIMON PETRUS FALLO, saksi **FRANSISKUS SOGE WATUN alias OLA**

(Para Terdakwa dalam berkas lain), serta SIMON PENU (masih dalam pencarian) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama, ***Yang melakukan atau turut melakukan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, sekitar jam 18.30 wita, saksi Yander Imanuel Kase (Terdakwa dalam berkas lain) menelepon Terdakwa 1. Buce Bana serta meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor dengan harga/biaya angkut sebesar Rp. 750.000,-, dimana atas permintaan saksi Yander Imanuel Kase disetujui oleh Terdakwa 1.;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita, saksi Yander Imanuel Kase kembali menelepon saksi Terdakwa 1. yang saat itu disampaikan jika tempat penjemputan untuk memuat sapi adalah di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa permintaan saksi Yander Imanuel Kase tersebut diketahui juga oleh saksi Petrus Sutai alias Petrus, karena saat itu Terdakwa 1. sedang berada di rumah saksi Petrus Sutai alias Petrus serta disana ada juga, Simon Penu (masih dalam pencarian), saksi Simon Fallo serta Terdakwa 2. Thomas Ato (Terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa selanjutnya saksi Petrus Sutai alias Petrus langsung menyatakan jika sapi yang akan diangkut oleh saksi Yander Imanuel Kase pasti sapi curian lalu saksi Petrus Sutai alias Petrus mengatakan *“bagaimana kalau kita ambil hewan sapi tersebut dari Yander Imanuel*



Kase”, yang kemudian disetujui juga oleh yang lainnya serta disusun rencana untuk mengambil sapi yang telah diduga sebagai sapi curian;

- Bahwa untuk perencanaan pengambilan sapi dari saksi Yander Imanuel Kase dilakukan beberapa kali pertemuan diantaranya di lokasi tambal ban di Oebufu Kupang, di rumah saksi Petrus Sutai di Sikumana, Kupang, dan terakhir di rumah Terdakwa 1. Buce Bana di Naimata dimana yang hadir dalam pertemuan adalah saksi Petrus Sutai alias Petrus, Terdakwa 1. Buce Bana, Terdakwa 2. Thomas Ato, saksi Simon Petrus Fallo dan Simon Penu dengan perencanaan adalah salah satu dari mereka berpura-pura menjadi anggota Polisi kemudian setelah berhasil mengelabui saksi Yander Imanuel Kase lalu kedua sapi tersebut akan dibawa ke pasar Mnela’anen, Kecamatan Amanuban Timur untuk dijual;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2. Thomas Ato yang ditunjuk berperan sebagai anggota Polisi karena hanya Terdakwa 2. yang tidak dikenal oleh saksi Yander Imanuel Kase akan tetapi karena Terdakwa 2. tidak bisa berperan sebagai anggota polisi, maka saksi Petrus Sutai alias Petrus menghubungi saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla untuk menyamar sebagai anggota Polisi;
- Bahwa saat berangkat menuju lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana permintaan saksi Yander Imanuel Kase, Terdakwa 1. mengendarai mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA, bersama-sama dengan Terdakwa 2., dan Simon Penu sedangkan saksi Petrus Sutai alias Petrus di bonceng oleh saksi Simon Petrus Fallo menggunakan sepeda motor milik Simon Penu, dan saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla menggunakan sepeda motornya sendiri;



- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, setelah sampai didekat lokasi penambangan pasir kali di Fatumetan tersebut, saksi Petrus Sutai alias Petrus bersama-sama dengan saksi Simon Petrus Fallo, saksi Fransiskus Soge Watun alias Ola dan Simon Penu, menunggu di cabang Fatumetan, sedangkan Terdakwa 1., dan Terdakwa 2., pergi ke Lokasi penambangan pasir kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. menghubungi saksi Yander Imanuel Kase menyampaikan jika sudah sampai di dalam kali Fatumetan, kemudian saksi Yander Imanuel Kase mengatakan sudah dalam perjalanan ke Fatumetan dengan membawa dua ekor sapi;
- Bahwa berselang beberapa lama sekitar jam 04.00 wita, saksi Yander Imanuel Kase, datang bersama-sama dengan saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody dengan membawa 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap serta sapi jantan warna hitam umur sekitar 2,5 tahun dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan OB 5 lalu kedua sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil oleh saksi Yander Imanuel Kase, bersama-sama dengan saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi, saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan Terdakwa 2. dengan tujuan dijual ke daerah Niki-Niki;
- Bahwa saat keluar dari lokasi penambangan pasir, setelah sekitar 200 meter berjalan, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan Terdakwa 1. menghentikan laju mobilnya tersebut;



- Bahwa saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian juga mengatakan jika dirinya adalah anggota Intel Polres Soe dan mencurigai jika sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla, meminta Terdakwa 1., saksi Yander Imanuel Kase, saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi, saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan Terdakwa 2. untuk ikut ke Polres, dimana mendengar hal tersebut membuat saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. dan saksi Yander Kase alias Yan Kase, mengikuti saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla yang saat itu mengatakan akan mengajak ke Kantor Polres TTS sedangkan saksi Petrus Sutai alias Petrus, saksi Simon Fallo, dan Simon Penu juga mengikuti dari kejauhan;
- Bahwa dalam perjalanan saksi Petrus Sutai alias Petrus mengirimkan sms ke handphone Terdakwa 1. dengan isi sms *"kaimana Yan sudah turun ko belum"*, yang dijawab oleh Terdakwa 1. *"belum"*, kemudian saksi Petrus Sutai alias Petrus kembali mengirim sms dengan mengatakan *"cari cara ko Yan turun dari mobil"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. mulai mencari cara agar saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu Terdakwa 1. mengatakan *"Yan kaimana, sudah ini mobil pasti kena tahan dan beta punya bos pasti akan marah, jadi lu cari cara ko mobil tidak ditahan dan bisa keluar dari Polres"*, dan dengan perkataan Terdakwa 1. tersebut membuat saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil untuk mencari bantuan;



- Bahwa setelah saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu saksi Fransiskus Soge Watun alias Ola datang sambil mengatakan kepada Terdakwa 1. agar melanjutkan perjalanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. mengirimkan sms kepada saksi Petrus Sutai alias Petrus menyampaikan jika saksi Yander Imanuel Kase sudah turun dari atas mobil dimana saat itu saksi Petrus Sutai alias Petrus mengatakan agar langsung menuju ke Pasar Oe'ekam untuk menjual kedua sapi tersebut;
- Bahwa kemudian sapi-sapi dibawa bersama-sama oleh Terdakwa 1., Terdakwa 2., Simon Penu, saksi Petrus Sutai alias Petrus, saksi Simon Petrus Fallo, dan saksi Fransiskus Soge Watun alias Ola ke pasar Mnelaanen di Oe'ekam dimana setelah ditawarkan akhirnya kedua sapi tersebut dibeli oleh saksi Rudi Somly Tamonob dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Rudi Somly Tamonob kembali menjual kedua sapi tersebut kepada saksi Melkisedek Leo dengan harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kedua sapi tersebut selanjutnya dibagi oleh Terdakwa 1. dengan rincian :
 - a. Saksi Petrus Sutai alias Petrus mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Terdakwa 1. Buce Bana mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Terdakwa 2. Thomas Ato mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Simon Penu mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



- e. Saksi Simon Fallo mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - f. Saksi Fransiskus Sogewatun alias Olla mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - g. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk biaya makan bersama.
- Bahwa kedua sapi tersebut sebenarnya adalah milik saksi Yohanis Nenometa dan saksi Rofus Utan yang telah dicuri oleh saksi Yander Imanuel Kase, bersama-sama dengan saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody.

Perbuatan Terdakwa 1. BUCE BANA bersama-sama dengan Terdakwa 2. THOMAS ATO tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya namun tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap diri Para Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi YOHANIS NENOMETA alias HANIS, menerangkan:

- Bahwa saksi memiliki sapi jantan dengan ciri-ciri warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan



cap, sapi milik saksi tersebut telah hilang pada hari pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2013 sekitar tengah malam saat sedang diikat di dalam pondok belakang rumahnya;

- Bahwa saksi mengetahui sapi miliknya hilang pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 06.00 Wita, saat saksi hendak memberi makan sapi tersebut, akan tetapi saat itu sapi saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa saksi juga mendengar saudara Rofus Utan yang jarak rumahnya sekitar 50 meter dari rumah saksi, mengatakan kalau sapi juga hilang, selanjutnya saksi bersama dengan Rofus Utan mengikuti jejak kaki sapi miliknya yang hilang yang mengarah ke pinggir kali Noeleke sampai ke Fatumetan di sekitar tempat penambangan pasir akan tetapi setelah dicari sapi milik saksi dan Rofus Utan tidak ditemukan;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita, saksi Lasarus Maubanu menghubungi saksi dengan mengatakan *"Bai pulang datang sudah jangan sampai Odi dan dia punya kawan 2 (dua) orang yang ambil sapi karena kemarin dong yang suruh beta cari kasih sapi yang mau dijual dan tadi pagi sekitar jam 07.00 wita, baru Odi pulang datang kerumah"*, sekitar pukul 18.00 wita, saat saksi sampai di rumah Rofus Utan, sudah ada saudara Lasarus Maubanu dan saat itu Rofus Utan bertanya *"Sarus kaimana kamu datang curi saya pung sapi ini"* yang dijawab saksi Lasarus Maubanu *"Om ini bukan saya yang curi lebih baik kita panggil saudara ODI BANOET, ko kita tanya dia dulu"*.
- Bahwa kemudian saksi Lasarus Maubanu langsung pergi untuk memanggil saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY, lalu saat



- Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY datang, saksi langsung bertanya apakah dia yang mencuri sapi milik saksi dan Rofus Utan;
- Bahwa awalnya Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY menyangkal akan tetapi setelah beberapa saat Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY mengakui jika telah mencuri sapi tersebut dengan mengatakan “ *Om Rofus Utan dan Bai Yohanis Nenometa, saya sudah salah ambil Om dan Bai punya sapi, tadi malam jam 23.00 wita bersama-sama dengan Wempi Banoet dan Yander Imanuel Kase (warga masyarakatkoa)*”;
 - Bahwa saksi Rofus Utan bertanya dimana kedua ekor hewan sapi tersebut berada, yang dijawab oleh Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY jika setelah mengambil hewan sapi tersebut, ditarik ke arah kali dan dimuat di kali Fatumetan sekitar lokasi penambangan pasir kali dengan menggunakan mobil pick up L-300;
 - Bahwa Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY juga mengatakan setelah sampai di jalam umum ada Polisi yang datang dan memberhentikan mobil, dan membawa mobil beserta kedua ekor sapi ke Polres TTS dimana saat itu Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY bersama dengan Wempi Banoet melarikan diri dengan melompat dari atas mobil sehingga tinggal Yander Imanuel Kase bersama dengan sopir dan konjaknya;
 - Bahwa sebelumnya, pada hari minggu sore, sekitar jam 18.00 wita, saksi Lasarus Maubanu datang ke rumah saksi, dan mengatakan jika Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY sedang mengantar bosnya untuk mencari sapi dan akan dibeli, sehingga saat itu saksi mengatakan kepada saksi Lasarus Maubanu agar menyampaikan kepada Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY jika sapi miliknya akan dijual;



- Bahwa atas keterangan Saksi ORDER DESTAN BANOET alias ODY tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian pencurian sapi milik saksi ke Polsek Siso;
- Bahwa saksi YANDER KASE alias YAN KASE bersama-sama dengan saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI dan saksi ORDER DESTAN BANOET alias ODY tidak pernah meminta izin untuk mengambil sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa harga sapi milik saksi yang diambil YANDER KASE alias YAN KASE bersama-sama dengan saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI dan saksi ORDER DESTAN BANOET alias ODY sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak tahu.

2. Saksi ROFUS UTAN alias ROFUS, menerangkan:

- Bahwa saksi memiliki sapi jantan dengan ciri-ciri warna Hitam, umur dua adik (2,5 tahun) dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan (OB 5), sapi milik saksi tersebut telah hilang pada hari pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2013 sekitar tengah malam saat sedang diikat di samping rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui sapi miliknya hilang pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, saat saksi hendak memberi makan sapinya tersebut, akan tetapi saat itu sapi saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya. Saksi berteriak kepada Yohanis Nenometa yang jarak rumahnya sekitar 50 meter dari rumah saksi, dimana saksi Yohanis Nenometa juga mengatakan jika sapinya hilang, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Yohanis Nenometa mengikuti jejak kaki sapi miliknya yang hilang mengarah ke pinggir kali Noeleke sampai



ke Fatumetan di sekitar tempat penambangan pasir akan tetapi setelah dicari sapi milik saksi dan saksi Yohanis Nenometa tidak ditemukan;

- Bahwa selanjutnya Lasarus Maubanu menghubungi saksi Yohanis Nenometa dengan mengatakan “ *Bai pulang datang sudah jangan sampai Odi dan dia punya kawan 2 (dua) orang yang ambil sapi karena kemarin dong yang suruh beta cari kasih hewan sapi yang mau dijual dan tadi pagi sekitar jam 07.00 wita, baru Odi pulang datang kerumah*“, setelah saksi sampai dirumah, sudah ada Lasarus Maubanu dan saat itu saksi bertanya “ *Sarus kaimana kamu datang curi saksi pung sapi ini*” yang dijawab saksi Lasarus Maubanu “ *Om ini bukan saya yang curi lebih baik kita panggil saudara ODI BANOET, ko kita tanya dia dulu* “.
- Bahwa kemudian Lasarus Maubanu langsung pergi untuk memanggil Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY, lalu saat Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY datang, saksi Yohanis Nenometa langsung bertanya apakah dia yang mencuri sapi milik saksi dan saksi Yohanis Nenometa;
- Bahwa awalnya Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY menyangkal akan tetapi setelah beberapa saat Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY mengakui jika telah mencuri sapi tersebut dengan mengatakan “ *Om Rofus Utan dan Bai Yohanis Nenometa, saya sudah salah ambil Om dan Bai punya sapi, tadi malam jam 23.00 wita bersama-sama dengan Wempi Banoet dan Yander Imanuel Kase (warga masyarakatkoa)*“;
- Bahwa saksi bertanya dimana kedua ekor hewan sapi tersebut berada, yang dijawab oleh Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY jika setelah mengambil hewan sapi tersebut, ditarik ke arah



kali dan dimuat di kali Fatumetan sekitar lokasi penambangan pasir kali dengan menggunakan mobil pick up L-300;

- Bahwa Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY juga mengatakan setelah sampai di jalam umum ada Polisi yang datang dan memberhentikan mobil, dan membawa mobil beserta kedua ekor hewan sapi ke Polres TTS dimana saat itu Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY bersama dengan Wempi Banoet melarikan diri dengan melompat dari atas mobil sehingga tertinggal Yander Imanuel Kase bersama dengan sopir dan konjaknya;
- Bahwa sebelumnya, pada hari minggu sore, sekitar jam 18.00 wita, Lasarus Maubanu datang ke rumah saksi, dan mengatakan jika Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY sedang mengantar bosnya untuk mencari sapi dan akan dibeli, sehingga saat itu saksi mengatakan kepada Lasarus Maubanu agar menyampaikan kepada ORDEN DESTAN BANOET alias ODY jika sapi miliknya akan dijual;
- Bahwa atas keterangan ORDEN DESTAN BANOET alias ODY tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian pencurian sapi milik saksi ke Polsek Siso;
- Bahwa YANDER KASE alias YAN KASE bersama-sama dengan WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI dan ORDEN DESTAN BANOET alias ODY tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa harga sapi milik saksi yang diambil YANDER KASE alias YAN KASE bersama-sama dengan WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI dan ORDEN DESTAN BANOET alias ODY sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak tahu.



3. Saksi LASARUS MAUBANU alias SARUS, menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2013, sekitar jam 10.00 wita, setelah saksi dan istrinya pulang dari Gereja, saksi bertemu dengan ORDEN DESTAN BANOET alias ODY yang saat itu mengatakan sedang bersama dengan bosnya dan setelah kejadian baru saksi ketahui namanya yaitu saksi YANDER KASE alias YAN KASE dan saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI;
- Bahwa selanjutnya saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI mengatakan kepada saksi “ *kawan disini siapa yang jual sapi* ” yang dijawab saksi jika saksi kurang tahu karena saksi masih baru ditempat itu;
- Bahwa saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI kembali mengatakan “ *kawan tolong cari kasi kita orang yang mau jual sapi, karena saya mau beli sapi, jika dapat 1 (satu) ekor saya kasih persen Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)*, lalu saksi mengiyakan permintaan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi Rofus Utan, dimana saat itu saksi Rofus Utan mengatakan jika ada yang datang menawarkan sapi miliknya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi yang teringat dengan permintaan saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI selanjutnya mengatakan kepada saksi Rofus Utan “ *Om, tadi Ody ada dengan dua orang bosnya bilang mau beli sapi, kalau om mau jual na beta kasih tau ODI* ”, yang dijawab oleh saksi Rofus Utan “ *Itu om Yohanis Nenometa, juga mau jual sapi* ”;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi langsung menuju rumah saksi Yohanis Nenometa dan benar saksi Yohanis Nenometa mengatakan akan menjual sapinya;



- Bahwa kemudian saksi menyampaikan informasi tersebut kepada saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY, saksi YANDER KASE alias YAN KASE dan saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI dengan berkata “ *Bos, beta sudah dapat sapi ini, ada dua ekor, yang satu dirumahnya Om Rofus Utan dan satu dirumah Bai Yohanis Nenometa* “ yang dijawab oleh salah satu Saksi “ *Nanti besok baru kita pi liat karena kita harus pulang dulu ke desa Koa, dan nanti besok juga baru diberikan uang karena sudah dapat orang yang mau menjual sapi*”.
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita, saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY, saksi YANDER KASE alias YAN KASE dan saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI langsung pergi dari rumah Bapak mertua saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, sekitar jam 07.00 wita, saksi melihat Saksi Orden Destan Banoet alias ODI baru pulang ke rumahnya dan saat saksi pergi ke kebun, saksi mendengar jika sapi milik saksi Rofus Utan dan saksi Yohanis Nenometa hilang dicuri orang;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke rumah saksi Rofus Utan dan saat itu saksi Rofus Utan tidak berada di rumahnya karena sedang mencari hewan sapinya yang hilang bersama-sama dengan saksi Yohanis Nenometa;
- Bahwa saksi langsung menelpon saksi Yohanis Nenometa dan meminta saksi Yohanis Nenometa serta saksi Rofus Utan untuk pulang, dan coba untuk bertanya kepada Saksi Orden Destan Banoet, karena saksi curiga Saksi Orden Destan Banoet baru pulang jam 07.00 wita, serta sebelumnya sempat mengajak 2 orang yang dinyatakan sebagai bosnya yang mau membeli sapi;



- Bahwa setelah sampai di rumah, lalu saksi Rofus Utan dan saksi Yohanis Nenometa langsung memanggil Saksi Orden Destan Banoet dan setelah ditanya Saksi Orden Destan Banoet mengakui dia bersama-sama dengan dua orang temannya yaitu YANDER KASE alias YAN KASE dan WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI mengambil kedua sapi milik saksi Rofus Utan dan saksi Yohanis Nenometa pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2013 sekitar jam 23.00 wita;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi Rofus Utan yaitu sapi Jantan warha Hitam umur dua adik (2,5 tahun) dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan (OB 5), sedangkan ciri-ciri sapi milik saksi Yohanis Nenometa yaitu sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap;
- Bahwa atas keterangan ORDEN DESTAN BANOET alias ODY tersebut, saksi Yohanis Nenometa dan saksi Rofus Utan langsung melaporkan kejadian pencurian sapi tersebut ke Polsek Siso;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak tahu.

4. Saksi RUDI SOMLY TAMONOB alias RUDI, menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 desember 2013, sekitar jam 09.30 wita, bertempat di Pasar Hewan Mnela'anen, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, saksi membeli dua ekor sapi, dimana saat itu dua ekor hewan sapi tersebut dimuat menggunakan mobil pick up Mitsubhisi L-300 warna hitam.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.30 wita, datang mobil pick up Mitsubishi L-300 warna hitam membawa dua ekor sapi, dan saat itu juga ada dua sepeda motor yang mengikuti mobil tersebut dari



belakang. Ada sekitar 6 orang, kemudian sebanyak 5 orang menarik turun sapi dari atas mobil, tidak lama kemudian banyak orang yang datang menawarkan sapi tersebut, dimana Saksi Petrus Sutai mengaku sebagai pemilik sapi-sapi tersebut menawarkan kedua sapi tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar saksi menghapiri Saksi Petrus Sutai dan mengatakan “ini siapa punya sapi” yang dijawab Saksi Petrus Sutai “ini sapi saya”;
- Bahwa saat itu saksi menawarkan dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada awalnya tidak mau akan tetapi karena sudah tidak ada yang menawarkan akhirnya Saksi Petrus Sutai setuju dengan penawaran saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya tentang surat keterangan pengeluaran sapi dimana saat itu Saksi Petrus Sutai menyerahkan sebanyak 2 lembar (untuk masing-masing hewan sapi);
- Bahwa kemudian saksi membayar kepada Saksi Petrus Sutai sesuai dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rubuh rupiah);
- Bahwa sebagai pedagang sapi, lalu saksi menawarkan kedua sapi tersebut kepada saksi Melkisedek Leo dengan harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termaksud dengan biaya transportasi, karena saksi yang mengantarkan kedua ekor hewan sapi tersebut ke rumah saksi Melkisedek Leo di Niki-Niki;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang saksi beli adalah 1 ekor sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, terdapat potongan telinga kiri dan kanan, memiliki Cap pada paha kanan bertuliskan OB dan angka 5, sedangkan yang satunya lagi sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, tidak terdapat cap dan potongan telinga.



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2013, saksi mendapat telepon dari Petugas Kepolisian dan menanyakan apakah saksi pernah membeli sapi di Pasar oe'ekam pada hari Senin tanggal 10 desember 2013, dan saat itu saksi mengatakan benar ada membeli 2 (dua) ekor sapi, kemudian ditanyakan dimana kedua sapi tersebut berada yang dijawab oleh saksi jika saksi telah menjualnya kepada saksi Melkisedek Leo, saat itu disampaikan jika kedua ekor sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Melkisedek Leo, serta menanyakan apakah sapi yang dijualnya tersebut masih ada di Niki-niki, dan saksi Melkisedek Leo menyatakan kedua sapi tersebut masih ada maka saksi langsung menghubungi petugas Kepolisian dan berselang beberapa lama Petugas Kepolisian datang ke rumah saksi Melkisedek Leo lalu membawa kedua ekor sapi tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Melkisedek Leo karena saksi tidak enak telah menjual sapi yang ternyata adalah sapi curian;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rubuh rupiah) akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saat membeli kedua sapi tersebut di Pasar Mnela'anen, selain Petrus Sutai saksi juga melihat saksi Thomas Ato, Saksi Simon Petrus Fallo dan 1 orang lagi yang menurunkan sapi, sedangkan saksi Buce Bana ada didalam mobil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan.



5. Saksi MELKISEDEK LEO alias MELKI, menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 desember 2013, sekitar jam 10.30 wita, bertempat di Pasar Hewan Mnela'anen, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor tengah Selatan saksi pernah membeli dua ekor sapi dari saksi Rudi Tamonob dengan harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan ciri-ciri 1 ekor sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, terdapat potongan telinga kiri dan kanan, dan memiliki Cap pada paha kanan bertuliskan OB dan angka 5 dan 1 ekor sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, tidak terdapat cap dan potongan telinga.
- Bahwa saat saksi membeli dua ekor sapi tersebut masing-masing dilengkapi dengan dengan surat keterangan pengeluaran sapi, yang dikeluarkan oleh Desa Pika, pada tanggal 30 November 2013;
- Bahwa setelah saksi membeli dua ekor sapi tersebut dari saksi Rudi Tamonob, kemudian sapi tersebut dibawa oleh saksi Rudi Tamonob ke Niki-Niki, lalu sapi tersebut rencananya akan dilakukan penggemukan lagi baru dijual kembali;
- Bahwa saksi telah memberi tanda pada punggung kiri kedua hewan sapi tersebut dengan tanda N I K E, dan juga nomor berat taksir pada leher hewan sapi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 desember 2013, sekitar jam 10.00 wita, saksi ditelepon oleh saksi Rudi Tamonob yang mengatakan jika kedua ekor hewan sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa sekitar jam 11.00 wita, Petugas Kepolisian datang dan memeriksa kedua ekor sapi tersebut serta menyatakan jika kedua sapi tersebut adalah sapi curian;



- Bahwa kedua sapi tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi untuk dipergunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi Rudi Tamonob telah mengembalikan uang saksi seluruhnya sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi YANDER IMANUEL KASE alias YAN, menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, saksibersdama dengan Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody bertemu dengan Lasarus Maubanu, saat itu Orden Destan Banoet alias Ody yang merupakan ipar dari Lasarus Maubanu mengatakan jika saksi dan Wempi Arni Banoet alias Wempi adalah bosnya yang mau membeli sapi;
- Bahwa Wempi Arni Banoet alias Wempi selanjutnya mengatakan “kawan tolong cari kasi kita orang yang mau jual sapi, karena saya mau beli sapi, jika dapat 1 (satu) ekor saya kasih persen Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)”, dan langsung diiyakan oleh Lasarus Maubanu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody mulai merencanakan untuk mengambil sapi milik saksi Yohanis Nenometa dan saksi Rofus Utan, sekitar jam 23.00 wita, Saksi langsung menuju ke rumah Yohanis Nenometa, sesampainya di rumah Yohanis Nenometa, Saksi langsung menuju sapi milik saksi Yohanis Nenometa dengan ciri-ciri sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap yang diikat di dalam pondok belakang rumahnya, Orden Destan Banoet



alias Ody membuka ikatan tali sapi selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody menarik sapi tersebut ke pinggir kali, ketempat yang tidak bisa dilihat oleh orang;

- Bahwa kemudian Saksi kembali menuju ke rumah Rofus Utan, yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah Yohanis Nenometa dan langsung menuju ke bagian samping rumah tempat sapi milik Rofus Utan diikat dengan ciri-ciri sapinya adalah sapi jantan warna hitam umur sekitar 2,5 tahun dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan OB 5, saat itu Orden Destan Banoet alias Ody kembali membuka ikatan tali sapi, setelah itu sapi dibawa menuju ke pinggir kali tempat mengikatkan sapi milik saksi Yohanis Nenometa yang sebelumnya telah berhasil diambil;
- Bahwa sebelumnya saksi telah menghubungi Terdakwa Buce Bana serta meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor dengan tempat penjemputan di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dibawa dan dijual ke Niki-Niki;
- Bahwa setelah sampai di Fatumetan, Saksi dengan dibantu oleh Terdakwa Buce Bana dan Terdakwa Thomas Ato memuat kedua ekor sapi tersebut ke atas mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA yang dikendarai oleh terdakwa Buce Bana, lalu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Buce Bana dan Terdakwa Thomas Ato pergi meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan langsung ke Niki-Niki untuk menjual kedua sapi tersebut;



- Bahwa saat keluar dari lokasi penambangan pasir tersebut, setelah sekitar 200 meter berjalan, tiba-tiba datang seseorang yang Saksi tidak kenal menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan terdakwa Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut, lalu orang tersebut yang belakangan saksi tahu namanya Fransiskus Soge Watun alias Olla menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian saksi mengatakan jika dirinya adalah anggota Intel Polres Soe dan mencurigai jika sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla, meminta terdakwa Buce Bana, terdakwa Thomas Ato dan Saksi untuk ikut ke Polres, mendengar hal tersebut membuat Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri, kemudian terdakwa Buce Bana bersama terdakwa Thomas Ato dan saksi, mengikuti saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla yang saat itu mengatakan akan mengajak ke Kantor Polres TTS;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa Buce Bana meminta Saksi untuk mencari bantuan dengan alasan supaya mobil milik bosnya tidak ditahan lalu sesampainya di cabang Kodim, Saksi turun dari mobil dan berusaha mencari bantuan;
- Bahwa ternyata kedua sapi tersebut dijual oleh terdakwa Buce Bana, saksi Petrus Sutai, terdakwa Thomas Ato, saksi Simon Fallo dan saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla ke pasar Mnelaanen di Oe'ekam dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu



rupiah) dan dari hasil penjualan sapi tersebut saksi tidak mendapatkan bagian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI, menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, saksi Yander Kase alias Yan Kase, saksi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody bertemu dengan saksi Lasarus Maubanu, dimana saat itu saksi Orden Destan Banoet alias Ody yang merupakan ipar dari saksi Lasarus Maubanu mengatakan jika saksi Yander Kase alias Yan Kase dan saksi adalah bosnya yang mau membeli sapi;
- Bahwa saksi selanjutnya mengatakan “kawan tolong cari kasi kita orang yang mau jual sapi, karena saya mau beli sapi, jika dapat 1 (satu) ekor saya kasih persen Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)”, dan langsung diiyakan oleh saksi Lasarus Maubanu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yander Kase alias Yan Kase dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody mulai merencanakan untuk mengambil sapi milik saksi Yohanis Nenometa dan saksi Rofus Utan;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita, Saksi langsung menuju ke rumah saksi Yohanis Nenometa, sesampainya di rumah saksi Yohanis Nenometa, Saksi bersama dengan saksi Yander Kase alias Yan Kase dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody langsung menuju sapi milik saksi Yohanis Nenometa dengan ciri-ciri sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap yang diikat didalam pondok belakang rumahnya, saksi Orden Destan Banoet alias Ody membuka ikatan tali sapi selanjutnya Saksi Yander Kase alias bersama-sama dengan saksi



dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody menarik sapi tersebut ke pinggir kali, ketempat yang tidak bisa dilihat oleh orang;

- Bahwa kemudian Saksi kembali menuju kerumah saksi Rofus Utan, yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi Yohanis Nenometa dan langsung menuju ke bagian samping rumah tempat sapi milik saksi Rofus Utan diikat dengan ciri-ciri sapinya adalah sapi jantan warna hitam umur sekitar 2,5 tahun dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan OB 5, saat itu saksi Orden Destan Banoet alias Ody kembali membuka ikatan tali sapi, setelah itu sapi dibawa menuju ke pinggir kali tempat mengikatkan sapi milik saksi Yohanis Nenometa yang sebelumnya telah berhasil diambil;
- Bahwa sebelumnya saksi Yander Kase telah menghubungi terdakwa Buce Bana serta meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor dengan tempat penjemputan di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dibawa dan dijual ke Niki-Niki;
- Bahwa setelah sampai di Fatumetan, Saksi dengan dibantu oleh terdakwa Buce Bana dan terdakwa Thomas Ato kemudian langsung memuat kedua sapi tersebut keatas mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna cokelat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA yang dikendarai oleh terdakwa Buce Bana, lalu Saksi bersama-sama saksi Yander Kase alias Yan Kase, saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan terdakwa Buce Bana serta terdakwa Thomas Ato pergi meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan langsung ke Niki-Niki untuk menjual kedua sapi tersebut;



- Bahwa saat keluar dari lokasi penambangan pasir tersebut, setelah sekitar 200 meter berjalan, tiba-tiba datang seseorang yang baru saksi ketahui adalah saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan terdakwa Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut;
- Bahwa saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla mengatakan jika dirinya adalah anggota Intel Polres Soe dan mencurigai jika sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla, meminta terdakwa Buce Bana, terdakwa Thomas Ato, saksi Yander Kase alias Yan Kase, saksi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody untuk ikut ke Polres, mendengar hal tersebut membuat saksi dan saksi Orden Destan Banoet alias Ody yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa ternyata kedua sapi tersebut dijual oleh terdakwa Buce Bana, saksi Petrus Sutai, terdakwa Thomas Ato, saksi Simon Fallo dan saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla ke pasar Mnelaanen di Oe'ekam dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi tidak menikamati hasil kejahatan saksi karena saksi tidak mendapat bagian hasil penjualan sapi yang saksi dan kawan-kawan curi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY, menerangkan :



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, saksi Yander Kase alias Yan Kase, saksi Wempi Arni Banoet dan saksi bertemu dengan saksi Lasarus Maubanu, dimana saat itu saksi yang merupakan ipar dari saksi Lasarus Maubanu mengatakan jika saksi Yander Kase alias Yan Kase dan saksi Wempi Arni Banoet adalah bosnya yang mau membeli sapi;
- Bahwa saksi Wempi Arni Banoet selanjutnya mengatakan “kawan tolong cari kasi kita orang yang mau jual sapi, karena saya mau beli sapi, jika dapat 1 (satu) ekor saya kasih persen Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)”, dan langsung diiyakan oleh saksi Lasarus Maubanu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yander Kase alias Yan Kase dan saksi Wempi Arni Banoet mulai merencanakan untuk mengambil sapi milik saksi Yohanis Nenometa dan saksi Rofus Utan, sekitar jam 23.00 wita, Saksi bersama dengan saksi Yander Kase alias Yan Kase dan saksi Wempi Arni Banoet langsung menuju ke rumah saksi Yohanis Nenometa. Sesampainya di rumah saksi Yohanis Nenometa, Saksi bersama dengan saksi Yander Kase alias Yan Kase dan saksi Wempi Arni Banoet langsung menuju sapi milik saksi Yohanis Nenometa dengan ciri-ciri sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap yang diikat didalam pondok belakang rumahnya. Saksi membuka ikatan tali sapi selanjutnya Saksi Yander Kase alias bersama-sama dengan saksi Wempi Arni Banoet dan saksi menarik sapi tersebut ke pinggir kali, ketempat yang tidak bisa dilihat oleh orang;
- Bahwa kemudian Saksi kembali menuju kerumah saksi Rofus Utan, yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi Yohanis Nenometa



dan langsung menuju ke bagian samping rumah tempat sapi milik saksi Rofus Utan diikat dengan ciri-ciri sapinya adalah sapi jantan warna hitam umur sekitar 2,5 tahun dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan OB 5. saat itu saksi kembali membuka ikatan tali sapi, setelah itu sapi dibawa menuju ke pinggir kali tempat mengikatkan sapi milik saksi Yohanis Nenometa yang sebelumnya telah berhasil diambil;

- Bahwa sebelumnya saksi Yander Kase telah menghubungi terdakwa Buce Bana serta meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor dengan tempat penjemputan di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dibawa dan dijual ke Niki-Niki;
- Bahwa setelah sampai di Fatumetan, Saksi dengan dibantu oleh saksi Yander Kase alias Yan Kase, saksi Wempi Arni Banoet, terdakwa Buce Bana dan terdakwa Thomas Ato kemudian langsung memuat kedua sapi tersebut keatas mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna cokelat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA yang dikendarai oleh terdakwa Buce Bana, lalu Saksi bersama-sama saksi Yander Kase alias Yan Kase, saksi Wempi Arni Banoet dan terdakwa Buce Bana serta terdakwa Thomas Ato pergi meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan langsung ke Niki-Niki untuk menjual kedua sapi tersebut;
- Bahwa saat keluar dari lokasi penambangan pasir tersebut, setelah sekitar 200 meter berjalan, tiba-tiba datang seseorang yang baru saksi ketahui adalah saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125, warna merah



hitam, langsung mencegat mobil dan terdakwa Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut;

- Bahwa saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla mengatakan jika dirinya adalah anggota Intel Polres Soe dan mencurigai jika sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla, meminta terdakwa Buce Bana, terdakwa Thomas Ato, saksi Yander Kase alias Yan Kase dan saksi Wempi Arni Banoet dan saksi untuk ikut ke Polres, dimana mendengar hal tersebut membuat saksi Wempi Arni Banoet dan saksi yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa ternyata kedua sapi tersebut dijual oleh terdakwa Buce Bana, saksi Petrus Sutai, terdakwa Thomas Ato, saksi Simon Fallo dan saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla ke pasar Mnelaanen di Oe'ekam dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan sapi yang dicuri oleh saksi dan kawan-kawan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi PETRUS SUTAI alias PETRUS, menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, sekitar jam 18.30 wita, saksi Yander Imanuel Kase menelepon terdakwa Buce Bana serta meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan,



Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa selanjutnya saksi menyatakan jika sapi yang akan diangkut oleh Saksi Yander Imanuel Kase pasti sapi curian lalu saksi mengatakan “bagaimana kalau kita ambil hewan sapi tersebut dari Yander Imanuel Kase”, yang kemudian disetujui juga oleh yang lainnya serta disusun rencana untuk mengambil sapi yang telah diduga sebagai sapi curian;
- Bahwa untuk perencanaan pengambilan sapi dari Saksi Yander Imanuel Kase dilakukan beberapa kali pertemuan diantaranya di lokasi tambal ban di Oebufu Kupang, di rumah saksi di Sikumana, Kupang, dan terakhir di rumah terdakwa Buce Bana di Naimata dimana yang hadir dalam pertemuan adalah saksi, terdakwa Buce Bana, Terdakwa Thomas Ato, saksi Simon Petrus Fallo dan Simon Penu dengan perencanaan adalah salah satu dari mereka berpura-pura menjadi anggota Polisi kemudian setelah berhasil mengelabui Saksi Yander Imanuel Kase lalu kedua sapi tersebut akan dibawa ke pasar Mnela’anen, Kecamatan Amanuban Timur untuk dijual;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Thomas Ato yang ditunjuk berperan sebagai anggota Polisi karena hanya terdakwa Thomas Ato yang tidak dikenal oleh Saksi Yander Imanuel Kase akan tetapi karena terdakwa Thomas Ato tidak bisa berperan sebagai anggota polisi, maka saksi menghubungi saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla untuk menyamar sebagai anggota Polisi;
- Bahwa saat berangkat menuju lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana permintaan Saksi Yander Imanuel Kase, terdakwa Buce Bana mengendarai mobil pick up merk



Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA, bersama-sama dengan terdakwa Thomas Ato dan Simon Penu sedangkan saksi di bonceng oleh saksi Simon Fallo menggunakan sepeda motor milik Simon Penu, dan saksi Fransiskus Soge Watun menggunakan sepeda motornya sendiri;

- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, setelah sampai didekat lokasi penambangan pasir kali di Fatumetan tersebut, terdakwa Buce Bana dan terdakwa Thomas Ato, pergi ke Lokasi penambangan pasir kali sedangkan saksi bersama yang lainnya menunggu di cabang Fatumetan;
- Bahwa berselang beberapa lama terdakwa Buce Bana bersama dengan terdakwa Thomas Ato, Saksi Yander Kase, saksi Wempi Banoet dan saksi Orden Destan Banoet keluar dari lokasi penambangan pasir, setelah sekitar 200 meter berjalan, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan terdakwa Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut;
- Bahwa Saksi Fransiskus Soge Watun lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian saksi Fransiskus Soge Watun mengatakan jika mencurigai sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa benar saksi sempat mengirimkan sms ke handphone terdakwa Buce Bana dengan isi sms “karmana Yan sudah turun ko belum”, yang dijawab oleh terdakwa Buce Bana “belum“, kemudian saksi kembali mengirim sms dengan mengatakan “cari cara ko Yan turun dari mobil”.



- Bahwa akhirnya Saksi Yander Kase, saksi Wempi Banoet dan saksi Orden Destan Banoet tidak ikut didalam mobil yang dikendarai terdakwa Buce Bana tersebut, dimana saksi mengetahuinya setelah terdakwa Thomas Ato mengirimkan sms kepada saksi menyampaikan jika Yander Imanuel Kase sudah turun dari atas mobil dimana saat itu saksi mengatakan agar langsung menuju ke Pasar Oe'ekam untuk menjual kedua sapi tersebut;
- Bahwa kemudian sapi-sapi dibawa bersama-sama ke pasar Mnelaanen di Oe'ekam dimana setelah ditawarkan akhirnya kedua sapi tersebut dibeli oleh saksi Rudi Somly Tamonob dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menjual kedua sapi tersebut, saksi yang mengakui jika kedua sapi tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa hasil penjualan kedua sapi tersebut selanjutnya dibagi dengan perincian :
 - a. Saksi Petrus Sutai alias Petrus mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Terdakwa Buce Bana mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Terdakwa Thomas Ato mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Simon Penu mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. Saksi Simon Fallo mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - f. Saksi Fransiskus Sogewatun alias Olla mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



- g. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk biaya makan bersama.
- Bahwa ciri-ciri kedua sapi tersebut adalah:
- 1 ekor sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, terdapat potongan telinga kiri dan kanan, dan memiliki Cap pada paha kanan bertuliskan OB dan angka 5;
 - 1 ekor sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, tidak terdapat cap dan potongan telinga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi SIMON PETRUS FALLO alias SIMON, menerangkan:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, sekitar jam 18.30 wita, saksi Yander Imanuel Kase menelepon terdakwa Buce Bana serta meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi Petrus Sutai menyatakan jika sapi yang akan diangkut oleh Saksi Yander Imanuel Kase pasti sapi curian lalu saksi Petrus Sutai mengatakan “bagaimana kalau kita ambil hewan sapi tersebut dari Yander Imanuel Kase”, yang kemudian disetujui juga oleh yang lainnya serta disusun rencana untuk mengambil sapi yang telah diduga sebagai sapi curian;
- Bahwa untuk perencanaan pengambilan sapi dari Saksi Yander Imanuel Kase dilakukan beberapa kali pertemuan diantaranya di lokasi tambal ban di Oebufu Kupang, di rumah saksi Petrus Sutai di Sikumana, Kupang, dan terakhir di rumah terdakwa Buce Bana di Naimata dimana yang hadir dalam pertemuan adalah saksi Petrus



Sutai, terdakwa Buce Bana, Terdakwa Thomas Ato, saksi dan Simon Penu dengan perencanaan adalah salah satu dari mereka berpura-pura menjadi anggota Polisi kemudian setelah berhasil mengelabui Saksi Yander Imanuel Kase lalu kedua sapi tersebut akan dibawa ke pasar Mnela'anen, Kecamatan Amanuban Timur untuk dijual;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa Thomas Ato yang ditunjuk berperan sebagai anggota Polisi karena hanya terdakwa Thomas Ato yang tidak dikenal oleh Saksi Yander Imanuel Kase akan tetapi karena terdakwa Thomas Ato tidak bisa berperan sebagai anggota polisi, maka saksi menghubungi saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla untuk menyamar sebagai anggota Polisi;
- Bahwa saat berangkat menuju lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana permintaan Saksi Yander Imanuel Kase, terdakwa Buce Bana mengendarai mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna cokelat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA, bersama-sama dengan terdakwa Thomas Ato dan Simon Penu sedangkan saksi Petrus Sutai di bonceng oleh saksi menggunakan sepeda motor milik Simon Penu, dan saksi Fransiskus Soge Watun menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, setelah sampai didekat lokasi penambangan pasir kali di Fatumetan tersebut, terdakwa Buce Bana dan terdakwa Thomas Ato, pergi ke Lokasi penambangan pasir kali sedangkan saksi bersama yang lainnya menunggu di cabang Fatumetan;
- Bahwa berselang beberapa lama terdakwa Buce Bana bersama dengan terdakwa Thomas Ato, Saksi Yander Kase, saksi Wempi Banoet dan saksi Orden Destan Banoet keluar dari lokasi



penambangan pasir, setelah sekitar 200 meter berjalan, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan terdakwa Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut;

- Bahwa benar akhirnya Saksi Yander Kase, saksi Wempi Banoet dan saksi Orden Destan Banoet tidak ikut didalam mobil yang dikendarai terdakwa Buce Bana tersebut, dimana saksi mengetahuinya setelah terdakwa Thomas Ato mengirimkan sms kepada saksi Petrus Sutai menyampaikan jika Yander Imanuel Kase sudah turun dari atas mobil dimana saat itu saksi Petrus Sutai mengatakan agar langsung menuju ke Pasar Oe'ekam untuk menjual kedua sapi tersebut;
- Bahwa benar kemudian sapi-sapi dibawa bersama-sama ke pasar Mnelaenen di Oe'ekam dimana setelah ditawarkan akhirnya kedua sapi tersebut dibeli oleh saksi Rudi Somly Tamonob dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat menjual kedua sapi tersebut, saksi Petrus Sutai yang mengakui jika kedua sapi tersebut adalah milik saksi Petrus Sutai;
- Bahwa hasil penjualan kedua sapi tersebut selanjutnya dibagi dengan perincian :
 - a. Saksi Petrus Sutai alias Petrus mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Terdakwa Buce Bana mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



- c. Terdakwa Thomas Ato mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Simon Penu mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - f. Saksi Fransiskus Sogewatun alias Olla mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - g. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk biaya makan bersama.
- Bahwa ciri-ciri kedua sapi tersebut adalah:
- a. 1 ekor sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, terdapat potongan telinga kiri dan kanan, dan memiliki Cap pada paha kanan bertuliskan OB dan angka 5;
 - b. 1 ekor sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, tidak terdapat cap dan potongan telinga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Saksi FRANSISKUS SOGE WATUN alias OLLA, menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, sekitar malam hari saksi ditelepon oleh saksi Petrus Sutai serta diminta untuk menjadi seorang anggota Polisi dengan tujuan mengambil sapi dari Saksi Yander Imanuel Kase, saat itu permintaan saksi Petrus Sutai disetujui oleh saksi;
- Bahwa saat berangkat saksi baru mengetahui jika lokasinya adalah di penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



- Bahwa saat itu ada beberapa orang yang ikut diantaranya terdakwa Buce Bana dengan mengendarai mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA, bersama-sama dengan terdakwa Thomas Ato dan Simon Penu, saksi Petrus Sutai alias Petrus di bonceng oleh saksi Simon Petrus Fallo menggunakan sepeda motor milik Simon Penu, dan saksi menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, setelah sampai didekat lokasi penambangan pasir kali di Fatumetan tersebut, saksi Petrus Sutai alias Petrus bersama-sama dengan saksi Simon Petrus Fallo, saksi dan Simon Penu, menunggu di cabang Fatumetan, sedangkan terdakwa Buce Bana dan terdakwa Thomas Ato pergi ke Lokasi penambangan pasir kali;
- Bahwa saat terdakwa Buce Bana bersama dengan Saksi Yander Kase, saksi Wempi Banoet dan saksi Orden Destan Banoet dari lokasi penambangan pasir dengan mengangkut dua ekor sapi, setelah sekitar 200 meter berjalan, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan terdakwa Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut;
- Bahwa saksi lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian juga mengatakan jika mencurigai sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa saksi, meminta terdakwa Buce Bana, Saksi Yander Imanuel Kase, Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi, Saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan saksi untuk ikut ke Polres, dimana mendengar



hal tersebut membuat Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Saksi Orden Destan Banoet alias Ody yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa Buce Bana bersama terdakwa Thomas Ato dan Saksi Yander Kase alias Yan Kase, mengikuti saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla yang saat itu mengatakan akan mengajak ke Kantor Polres TTS sedangkan saksi Petrus Sutai alias Petrus, saksi Simon Fallo, dan Simon Penu juga mengikuti dari kejauhan;
- Bahwa dalam perjalanan, Saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa Buce Bana agar melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saat itu saksi Petrus Sutai alias Petrus mengatakan agar langsung menuju ke Pasar Oe'ekam untuk menjual kedua sapi tersebut;
- Bahwa kemudian sapi-sapi dibawa bersama-sama oleh terdakwa Buce Bana, terdakwa Thomas Ato, Simon Penu, saksi Petrus Sutai alias Petrus, saksi Simon Petrus Fallo, dan saksi ke pasar Mnelaanen di Oe'ekam dimana setelah ditawarkan akhirnya kedua sapi tersebut dibeli oleh saksi Rudi Somly Tamonob dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kedua sapi tersebut selanjutnya dibagi dengan perincian :
 - a. Saksi Petrus Sutai alias Petrus mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Terdakwa Buce Bana mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



- c. Terdakwa Thomas Ato mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d. Simon Penu mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- e. Saksi Simon Fallo mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- f. Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- g. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk biaya makan bersama.
- Bahwa benar ciri-ciri kedua sapi tersebut adalah:
 - a. 1 ekor sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, terdapat potongan telinga kiri dan kanan, dan memiliki Cap pada paha kanan bertuliskan OB dan angka 5;
 - b. 1 ekor sapi jantan warna bulu hitam, umur 2 tahun lebih, tidak terdapat cap dan potongan telinga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I : BUCE BANA, menerangkan

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, sekitar jam 18.30 wita, Saksi Yander Imanuel Kase menelepon terdakwa serta meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor dengan harga/biaya angkut sebesar Rp. 750.000,-, dimana atas permintaan tersebut disetujui oleh terdakwa;



- Bahwa sekitar jam 21.00 wita, Saksi Yander Imanuel Kase kembali menelepon terdakwa, yang saat itu disampaikan jika tempat penjemputan untuk memuat sapi adalah di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa permintaan Saksi Yander Imanuel Kase tersebut diketahui juga oleh Saksi Petrus Sutai alias Petrus, karena saat itu terdakwa sedang berada dirumah Saksi Petrus Sutai alias Petrus serta disana ada juga, Simon Penu, Saksi Simon Fallo serta terdakwa Thomas Ato;
- Bahwa selanjutnya Saksi Petrus Sutai alias Petrus langsung menyatakan jika sapi yang akan diangkut oleh Saksi Yander Imanuel Kase pasti sapi curian lalu Saksi Petrus Sutai alias Petrus mengatakan “bagaimana kalau kita ambil hewan sapi tersebut dari Yander Imanuel Kase”, yang kemudian disetujui juga oleh yang lainnya serta disusun rencana untuk mengambil sapi yang telah diduga sebagai sapi curian;
- Bahwa benar untuk perencanaan pengambilan sapi dari Saksi Yander Imanuel Kase dilakukan beberapa kali pertemuan diantaranya di lokasi tambal ban di Oebufu Kupang, di rumah Saksi Petrus Sutai di Sikumana, Kupang, dan terakhir dirumah terdakwa di Naimata dimana yang hadir dalam pertemuan adalah Saksi Petrus Sutai alias Petrus, terdakwa, terdakwa Thomas Ato, Saksi Simon Petrus Fallo dan Simon Penu dengan perencanaan adalah salah satu dari mereka berpura-pura menjadi anggota Polisi kemudian setelah berhasil mengelabui Saksi Yander Imanuel Kase lalu kedua sapi tersebut akan dibawa ke pasar Mnela’anen, Kecamatan Amanuban Timur untuk dijual;



- Bahwa saat itu terdakwa Thomas Ato yang ditunjuk berperan sebagai anggota Polisi karena hanya terdakwa Thomas Ato yang tidak dikenal oleh Saksi Yander Imanuel Kase akan tetapi karena terdakwa Thomas Ato tidak bisa berperan sebagai anggota polisi, maka Saksi Petrus Sutai alias Petrus menghubungi Saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla untuk menyamar sebagai anggota Polisi;
- Bahwa saat berangkat menuju lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana permintaan Saksi Yander Imanuel Kase, terdakwa mengendarai mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi DH8337 MA, bersama-sama dengan terdakwa Thomas Ato dan Simon Penu sedangkan Saksi Petrus Sutai alias Petrus di bonceng oleh Saksi Simon Petrus Fallo menggunakan sepeda motor milik Simon Penu, dan Saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, setelah sampai didekat lokasi penambangan pasir kali di Fatumetan tersebut, Saksi Petrus Sutai alias Petrus bersama-sama dengan Saksi Simon Petrus Fallo, Saksi Fransiskus Soge Watun alias Ola dan Simon Penu, menunggu di cabang Fatumetan, sedangkan terdakwa dan terdakwa Thomas Ato, pergi ke Lokasi penambangan pasir kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Yander Imanuel Kase menyampaikan jika sudah sampai di dalam kali Fatumetan, kemudian Saksi Yander Imanuel Kase mengatakan sudah dalam perjalanan ke Fatumetan dengan membawa dua ekor sapi;



- Bahwa berselang beberapa lama sekitar jam 04.00 wita, Saksi Yander Imanuel Kase, datang bersama-sama dengan Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Saksi Orden Destan Banoet alias Ody dengan membawa 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap serta sapi jantan warna hitam umur sekitar 2,5 tahun dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan OB 5 lalu kedua sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil oleh Saksi Yander Imanuel Kase, bersama-sama dengan Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi, Saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan terdakwa Thomas Ato dengan tujuan dijual ke daerah Niki-Niki;
- Bahwa saat keluar dari lokasi penambangan pasir, setelah sekitar 200 meter berjalan, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, Saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan terdakwa menghentikan laju mobilnya tersebut;
- Bahwa Saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian juga mengatakan jika mencurigai sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa Saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla, meminta terdakwa, Saksi Yander Imanuel Kase, Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi, Saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan terdakwa Thomas Ato untuk ikut ke Polres, dimana mendengar hal tersebut membuat Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Saksi Orden Destan Banoet alias Ody yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta



langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama terdakwa Thomas Ato dan Saksi Yander Kase alias Yan Kase, mengikuti Saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla yang saat itu mengatakan akan mengajak ke Kantor Polres TTS sedangkan Saksi Petrus Sutai alias Petrus, Saksi Simon Fallo, dan Simon Penu juga mengikuti dari kejauhan;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi Petrus Sutai alias Petrus mengirimkan sms ke handphone terdakwa dengan isi sms “karmana Yan sudah turun ko belum”, yang dijawab oleh terdakwa “belum”, kemudian Saksi Petrus Sutai alias Petrus kembali mengirim sms dengan mengatakan “cari cara ko Yan turun dari mobil”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai mencari cara agar Saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu terdakwa mengatakan “Yan karmana, sudah ini mobil pasti kena tahan dan beta punya bos pasti akan marah, jadi lu cari cara ko mobil tidak ditahan dan bisa keluar dari Polres”, dan dengan perkataan terdakwa tersebut membuat Saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil untuk mencari bantuan;
- Bahwa setelah Saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu Saksi Fransiskus Soge Watun alias Ola datang sambil mengatakan kepada terdakwa agar melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saat itu Saksi Petrus Sutai alias Petrus mengatakan agar langsung menuju ke Pasar Oe’ekam untuk menjual kedua sapi tersebut;
- Bahwa kemudian sapi-sapi dibawa bersama-sama oleh terdakwa, terdakwa Thomas Ato, Simon Penu, Saksi Petrus Sutai alias Petrus, Saksi Simon Petrus Fallo, dan Saksi Fransiskus Soge Watun alias



Ola ke pasar Mnelaanen di Oe'ekam dimana setelah ditawarkan akhirnya kedua sapi tersebut dibeli oleh saksi Rudi Somly Tamonob dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan kedua sapi tersebut selanjutnya dibagi dengan perincian :

- a. Saksi Petrus Sutai alias Petrus mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Terdakwa Buce Bana mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. Terdakwa Thomas Ato mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d. Simon Penu mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- e. Saksi Simon Fallo mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- f. Saksi Fransiskus Sogewatun alias Olla mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- g. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk biaya makan bersama.

Terdakwa II : THOMAS ATO, menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013, sekitar jam 18.30 wita, Saksi Yander Imanuel Kase menelepon terdakwa Buce Bana serta untuk mengangkut sapi miliknya di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa permintaan Saksi Yander Imanuel Kase tersebut diketahui juga oleh Saksi Petrus Sutai alias Petrus, dan saat itu terdakwa



Buce Bana sedang berada di rumah Saksi Petrus Sutai alias Petrus serta disana ada juga, Simon Penu, Saksi Simon Fallo;

- Bahwa selanjutnya Saksi Petrus Sutai alias Petrus langsung menyatakan jika sapi yang akan diangkut oleh Saksi Yander Imanuel Kase pasti sapi curian lalu Saksi Petrus Sutai alias Petrus mengatakan “bagaimana kalau kita ambil hewan sapi tersebut dari Yander Imanuel Kase”, yang kemudian disetujui juga oleh yang lainnya serta disusun rencana untuk mengambil sapi yang telah diduga sebagai sapi curian;
- Bahwa untuk perencanaan pengambilan sapi dari Saksi Yander Imanuel Kase dilakukan beberapa kali pertemuan diantaranya di lokasi tambal ban di Oebufu Kupang, di rumah Saksi Petrus Sutai di Sikumana, Kupang, dan terakhir di rumah terdakwa Buce Bana di Naimata dimana yang hadir dalam pertemuan adalah Saksi Petrus Sutai alias Petrus, terdakwa Buce Bana, terdakwa, Saksi Simon Petrus Fallo dan Simon Penu dengan perencanaan adalah salah satu dari mereka berpura-pura menjadi anggota Polisi kemudian setelah berhasil mengelabui Saksi Yander Imanuel Kase lalu kedua sapi tersebut akan dibawa ke pasar Mnela’anen, Kecamatan Amanuban Timur untuk dijual;
- Bahwa benar saat itu terdakwa yang ditunjuk berperan sebagai anggota Polisi karena hanya terdakwa yang tidak dikenal oleh Saksi Yander Imanuel Kase akan tetapi karena terdakwa tidak bisa berperan sebagai anggota polisi, maka Saksi Petrus Sutai alias Petrus menghubungi Saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla untuk menyamar sebagai anggota Polisi;
- Bahwa saat berangkat menuju lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor



Tengah Selatan sebagaimana permintaan Saksi Yander Imanuel Kase, terdakwa Buce Bana mengendarai mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna cokelat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA, bersama-sama dengan terdakwa dan Simon Penu sedangkan Saksi Petrus Sutai alias Petrus di bonceng oleh Saksi Simon Petrus Fallo menggunakan sepeda motor milik Simon Penu, dan Saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla menggunakan sepeda motornya sendiri;

- Bahwa sekitar jam 03.00 wita pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, setelah sampai didekat lokasi penambangan pasir kali di Fatumetan tersebut, Saksi Petrus Sutai alias Petrus bersama-sama dengan Saksi Simon Petrus Fallo, Saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla dan Simon Penu, menunggu di cabang Fatumetan, sedangkan terdakwa Buce Bana dan terdakwa pergi ke Lokasi penambangan pasir kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Buce Bana menghubungi Saksi Yander Imanuel Kase menyampaikan jika sudah sampai di dalam kali Fatumetan, kemudian Saksi Yander Imanuel Kase mengatakan sudah dalam perjalanan ke Fatumetan dengan membawa dua ekor sapi;
- Bahwa berselang beberapa lama sekitar jam 04.00 wita, Saksi Yander Imanuel Kase, datang bersama-sama dengan Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Saksi Orden Destan Banoet alias Ody dengan membawa 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap serta sapi jantan warna hitam umur sekitar 2,5 tahun dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan OB 5 lalu kedua sapi tersebut



dinaikkan ke atas mobil oleh Saksi Yander Imanuel Kase, bersama-sama dengan Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi, Saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan terdakwa dengan tujuan dijual ke daerah Niki-Niki;

- Bahwa saat keluar dari lokasi penambangan pasir, setelah sekitar 200 meter berjalan, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, Saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan terdakwa Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut;
- Bahwa Saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian juga mengatakan jika mencurigai sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa Saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla, meminta terdakwa Buce Bana, Saksi Yander Imanuel Kase, Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi, Saksi Orden Destan Banoet alias Ody dan terdakwa untuk ikut ke Polres, dimana mendengar hal tersebut membuat Saksi Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Saksi Orden Destan Banoet alias Ody yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa Buce Bana bersama terdakwa dan Saksi Yander Kase alias Yan Kase, mengikuti Saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla yang saat itu mengatakan akan mengajak ke Kantor Polres TTS sedangkan Saksi Petrus Sutai alias Petrus, Saksi Simon Fallo, dan Simon Penu juga mengikuti dari kejauhan;



- Bahwa dalam perjalanan Saksi Petrus Sutai alias Petrus mengirimkan sms ke handphone terdakwa Buce Bana dengan isi sms “karmana Yan sudah turun ko belum”, yang dijawab oleh terdakwa Buce Bana “belum“, kemudian Saksi Petrus Sutai alias Petrus kembali mengirim sms dengan mengatakan “cari cara ko Yan turun dari mobil”.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Buce Bana mengatakan “Yan karmana, sudah ini mobil pasti kena tahan dan beta punya bos pasti akan marah, jadi lu cari cara ko mobil tidak ditahan dan bisa keluar dari Polres”, dan dengan perkataan terdakwa Buce Bana tersebut membuat Saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil untuk mencari bantuan;
- Bahwa setelah Saksi Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu Saksi Fransiskus Soge Watun alias Ola datang sambil mengatakan kepada terdakwa Buce Bana agar melanjutkan perjalanan;
- Bahwa benar saat itu Saksi Petrus Sutai alias Petrus mengatakan agar langsung menuju ke Pasar Oe’ekam untuk menjual kedua sapi tersebut;
- Bahwa kemudian sapi-sapi dibawa bersama-sama oleh terdakwa Buce Bana, terdakwa, Simon Penu, Saksi Petrus Sutai alias Petrus, Saksi Simon Petrus Fallo, dan Saksi Fransiskus Soge Watun alias Ola ke pasar Mnelaanen di Oe’ekam dimana setelah ditawarkan akhirnya kedua sapi tersebut dibeli oleh saksi Rudi Somly Tamonob dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kedua sapi tersebut selanjutnya dibagi dengan perincian :



- a. Saksi Petrus Sutai alias Petrus mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Terdakwa Buce Bana mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. Terdakwa Thomas Ato mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d. Simon Penu mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- e. Saksi Simon Fallo mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- f. Saksi Fransiskus Sogewatun alias Olla mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- g. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk biaya makan bersama.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur 2 tahun, warna bulu hitam, terdapat potongan telinga dan cap dibagian kiri bertuliskan OB dan pada bagian bawah capnya bertuliskan angka 5, 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur 2 tahun lebih, warna bulu hitam, tidak terdapat cap dan hetis (potongan telinga), 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Okely, 1(satu) buah hand phone warna Silver merk Cross, 1 (satu) buah head set warna hitam merk Ever Cross, Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu tiga lembar, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia, warna hitam kuning, 1 (satu) buah sim card dengan nomor (081338632911), 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 dengan nomor mesin 4D56C-005695, Nomor rangka: MHML 300DPYR271506, Nomor Polisi DH 8337 MA, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan



seratus ribu rupiah sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam orange, 1 (satu) buah sim card dengan nomor (081236222103), 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah charger warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah satu lembar, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125, warna merah hitam, dengan nomor polisi DH 6032 BK, beserta satu buah STNK motor atas nama Fransiskus Soge Watun, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 5 lembar yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa yang mana terhadap barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang mengakui perbuatannya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2013, sekitar pukul 18.30 wita, Yander Imanuel Kase menelepon Terdakwa meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor dengan biaya angkut sebesar Rp. 750.000,- atas permintaan tersebut disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 wita, Yander Imanuel Kase kembali menelepon terdakwa, yang saat itu disampaikan jika tempat memuat sapi adalah di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



- Bahwa benar permintaan Yander Imanuel Kase tersebut diketahui juga oleh Petrus Sutai alias Petrus setelah diberitahu oleh Terdakwa, karena saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Petrus Sutai alias Petrus bersama-sama dengan Simon Penu, Simon Fallo serta terdakwa Thomas Ato;
- Bahwa benar selanjutnya Petrus Sutai alias Petrus langsung menyatakan jika sapi yang akan diangkut oleh Saksi Yander Imanuel Kase pasti sapi curian lalu Petrus Sutai alias Petrus mengatakan “bagaimana kalau kita ambil sapi tersebut dari Yander Imanuel Kase”, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan yang lainnya, selanjutnya Terdakwa dan Petrus Sutai menyusun rencana untuk mengambil sapi yang telah diduga sebagai sapi curian;
- Bahwa benar untuk perencanaan pengambilan alih sapi curian dari tangan Yander Imanuel Kase dilakukan beberapa kali pertemuan diantaranya di lokasi tambal ban di Oebufu Kupang, di rumah Petrus Sutai di Sikumana, Kupang, dan terakhir di rumah terdakwa di Naimata, saat itu hadir dalam pertemuan adalah Petrus Sutai alias Petrus, terdakwa, Terdakwa Thomas Ato, Simon Petrus Fallo dan Simon Penu dengan perencanaan adalah salah satu dari mereka berpura-pura menjadi anggota Polisi kemudian setelah berhasil mengelabui Yander Imanuel Kase lalu kedua sapi tersebut akan dibawa ke pasar Mnela’anen, Kecamatan Amanuban Timur untuk dijual;
- Bahwa benar saat itu terdakwa Thomas Ato yang ditunjuk berperan sebagai anggota Polisi karena terdakwa Thomas Ato yang tidak dikenal oleh Yander Imanuel Kase akan tetapi karena terdakwa Thomas Ato tidak bisa berperan sebagai anggota polisi, maka Petrus



Sutai alias Petrus menghubungi Saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla untuk menyamar sebagai anggota Polisi;

- Bahwa benar saat berangkat menuju lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan Buce Bana sebagaimana permintaan Yander Imanuel Kase, Terdakwa Buce Bana mengemudikan mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA, bersama-sama dengan Terdakwa Thomas Ato yang memang berprofesi sebagai konjak (kondektur) dari Terdakwa Buce Bana dan Simon Penu sedangkan Petrus Sutai alias Petrus di bonceng oleh Simon Petrus Fallo menggunakan sepeda motor milik Simon Penu, sementara Fransiskus Soge Watun alias Olla menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa benar sekitar pukul 03.00 wita pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, setelah sampai didekat lokasi penambangan pasir kali di Fatumetan tersebut, Petrus Sutai alias Petrus bersama-sama dengan Simon Petrus Fallo, Fransiskus Soge Watun alias Olla dan Simon Penu, menunggu di cabang Fatumetan, sedangkan Terdakwa Buce Bana dan Terdakwa Thomas Ato, pergi ke Lokasi penambangan pasir kali untuk memuat dua ekor sapi;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Buce Bana menghubungi Yander Imanuel Kase menyampaikan jika sudah sampai di dalam kali Fatumetan, kemudian Yander Imanuel Kase mengatakan sudah dalam perjalanan ke Fatumetan dengan membawa dua ekor sapi, berselang beberapa lama sekitar pukul 04.00 wita, Yander Imanuel Kase bersama-sama dengan Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody dengan membawa 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun



lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap serta sapi jantan warna hitam umur sekitar 2,5 tahun dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan OB 5 lalu kedua sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil oleh Yander Imanuel Kase bersama-sama dengan Wempi Arni Banoet alias Wempi, Orden Destan Banoet alias Ody dan Terdakwa Thomas Ato dengan tujuan dijual ke daerah Niki-Niki;

- Bahwa benar saat keluar dari lokasi penambangan pasir, setelah sekitar 200 meter berjalan, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan Terdakwa Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut. Selanjutnya, Fransiskus Soge Watun alias Olla lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian juga mengatakan jika mencurigai sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa benar Fransiskus Soge Watun alias Olla, meminta Terdakwa Buce Bana, Yander Imanuel Kase, Wempi Arni Banoet alias Wempi, Orden Destan Banoet alias Ody dan Terdakwa Thomas Ato untuk ikut ke Polres, mendengar hal tersebut membuat Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa BUCER Bana bersama terdakwa Thomas Ato dan Yander Kase alias Yan Kase, mengikuti Fransiskus Soge Watun alias Olla yang saat itu mengatakan akan mengajak ke



Kantor Polres TTS sedangkan Petrus Sutai alias Petrus, Simon Fallo dan Simon Penu juga mengikuti dari kejauhan;

- Bahwa benar dalam perjalanan Petrus Sutai alias Petrus mengirimkan sms ke handphone Terdakwa Buce Bana dengan isi sms “karmana Yander sudah turun ko belum?”, dijawab oleh terdakwa “belum“, kemudian Petrus Sutai alias Petrus kembali mengirim sms dengan mengatakan “cari cara ko Yander turun dari mobil”. Selanjutnya Terdakwa Buce Bana mulai mencari cara agar Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu Terdakwa Buce Bana mengatakan “Yan karmana, sudah ini mobil pasti kena tahan dan beta punya bos pasti akan marah, jadi lu cari cara ko mobil tidak ditahan dan bisa keluar dari Polres”, dengan perkataan Terdakwa Buce Bana tersebut membuat Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil untuk mencari bantuan saat sampai di depan Kodim TTS;
- Bahwa benar setelah Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu Fransiskus Soge Watun alias Ola datang sambil mengatakan kepada Terdakwa agar melanjutkan perjalanan. Saat itu Petrus Sutai alias Petrus mengatakan agar langsung menuju ke Pasar M’nelaenen, Oe’ekam untuk menjual kedua sapi tersebut. Kemudian sapi-sapi tersebut dibawa oleh Terdakwa Buce Bana bersama-sama dengan Terdakwa Thomas Ato, Simon Penu, Petrus Sutai alias Petrus, Simon Petrus Fallo, dan Fransiskus Soge Watun alias Ola ke pasar Mnelaenen di Oe’ekam, setelah ditawarkan akhirnya kedua sapi tersebut dibeli oleh Rudi Somly Tamonob dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kedua sapi tersebut selanjutnya dibagi dengan perincian :



- Petrus Sutai alias Petrus mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa Buce Bana mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Terdakwa Thomas Ato mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Simon Penu mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Simon Fallo mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Fransiskus Sogewatun alias Olla mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk biaya makan bersama.
- Bahwa benar dua ekor sapi yang diangkut oleh Terdakwa Buce Bana dan Terdakwa Thomas Ato adalah sapi milik Yohanis Nenometa dan Rofus Utan yang diambil oleh Yander Kase alias Kase bersama dengan Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody tanpa izin pemiliknya yang sah;
- Bahwa benar Terdakwa Buce Bana dan Terdakwa Thomas Ato sebelumnya telah mengetahui bahwa kedua ekor sapi yang akan dimuat menggunakan kendaraan yang dikemudiakannya bukanlah milik Yander Kase melainkan sapi curian, sejak diminta oleh Yander Kase melalui SMS (Short Message System) atau pesan lewat Telepon Genggam (HP);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang atau beberapa orang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang-orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Perbuatan terdakwa 1. **BUCE BANA** bersama-sama dengan terdakwa 2. **THOMAS ATO** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa 1. **BUCE BANA** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **THOMAS ATO** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat () ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim aka memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan pidana Para Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, yaitu dakwaan Pertama dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

3. Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan.

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas setiap perbuatannya, in casu adalah Terdakwa I BUCE BANA dan Terdakwa II THOMAS ATO yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Kedua Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka **unsur Barangsiapa** dalam dakwaan ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun



keterangan dua orang terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2013, sekitar pukul 18.30 wita, Yander Imanuel Kase menelepon Terdakwa I Buce Bana meminta untuk mengangkut sapi miliknya sebanyak 2 ekor dengan biaya angkut sebesar Rp. 750.000,- atas permintaan tersebut disetujui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 wita, Yander Imanuel Kase kembali menelepon terdakwa, yang saat itu disampaikan jika tempat memuat sapi adalah di lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, permintaan Yander Imanuel Kase tersebut diketahui juga oleh Petrus Sutai alias Petrus setelah diberitahu oleh Terdakwa, karena saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Petrus Sutai alias Petrus bersama-sama dengan Simon Penu, Simon Fallo serta terdakwa Thomas Ato;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petrus Sutai alias Petrus langsung menyatakan jika sapi yang akan diangkut oleh Yander Imanuel Kase pasti sapi curian lalu Petrus Sutai alias Petrus mengatakan “bagaimana kalau kita ambil sapi tersebut dari Yander Imanuel Kase”, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan yang lainnya, selanjutnya Terdakwa dan Petrus Sutai menyusun rencana untuk mengambil sapi yang telah diduga sebagai sapi curian;

Bahwa untuk perencanaan pengambilan alih sapi curian dari tangan Yander Imanuel Kase dilakukan beberapa kali pertemuan diantaranya di lokasi tambal ban di Oebufu Kupang, di rumah Petrus Sutai di Sikumana, Kupang, dan terakhir di rumah terdakwa di Naimata, saat itu hadir dalam pertemuan adalah Petrus Sutai alias Petrus, terdakwa, Terdakwa Thomas Ato, Simon Petrus Fallo dan Simon Penu dengan perencanaan adalah salah satu dari mereka berpura-pura menjadi anggota Polisi kemudian setelah berhasil mengelabui Yander Imanuel Kase



lalu kedua sapi tersebut akan dibawa ke pasar Mnela'anen, Kecamatan Amanuban Timur untuk dijual;

Bahwa saat itu terdakwa Thomas Ato yang ditunjuk berperan sebagai anggota Polisi karena terdakwa Thomas Ato yang tidak dikenal oleh Yander Imanuel Kase akan tetapi karena terdakwa Thomas Ato tidak bisa berperan sebagai anggota polisi, maka Petrus Sutai alias Petrus menghubungi Saksi Fransiskus Soge Watun alias Olla untuk menyamar sebagai anggota Polisi;

Bahwa saat berangkat menuju lokasi penambangan pasir kali, di Fatumetan, Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan Buce Bana sebagaimana permintaan Yander Imanuel Kase, Terdakwa Buce Bana mengemudikan mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna coklat dengan Nomor Polisi DH 8337 MA, bersama-sama dengan Terdakwa Thomas Ato yang memang berprofesi sebagai konjak (kondektur) dari Terdakwa Buce Bana dan Simon Penu sedangkan Petrus Sutai alias Petrus di bonceng oleh Simon Petrus Fallo menggunakan sepeda motor milik Simon Penu, sementara Fransiskus Soge Watun alias Olla menggunakan sepeda motornya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, sekitar pukul 03.00 wita pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, setelah sampai didekat lokasi penambangan pasir kali di Fatumetan tersebut, Petrus Sutai alias Petrus bersama-sama dengan Simon Petrus Fallo, Fransiskus Soge Watun alias Ola dan Simon Penu, menunggu di cabang Fatumetan, sedangkan Terdakwa Buce Bana dan Terdakwa Thomas Ato, pergi ke Lokasi penambangan pasir kali untuk memuat dua ekor sapi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Buce Bana menghubungi Yander Imanuel Kase menyampaikan jika sudah sampai di dalam kali Fatumetan,



kemudian Yander Imanuel Kase mengatakan sudah dalam perjalanan ke Fatumetan dengan membawa dua ekor sapi, berselang beberapa lama sekitar pukul 04.00 wita, Yander Imanuel Kase bersama-sama dengan Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody dengan membawa 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri sapi jantan warna bulu hitam, umur sekitar 2 tahun lebih, tidak terdapat potongan telinga dan cap serta sapi jantan warna hitam umur sekitar 2,5 tahun dengan hetis di kedua telinga dan cap di bagian paha sebelah kiri dengan tulisan OB 5 lalu kedua sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil oleh Yander Imanuel Kase bersama-sama dengan Wempi Arni Banoet alias Wempi, Orden Destan Banoet alias Ody dan Terdakwa Thomas Ato dengan tujuan dijual ke daerah Niki-Niki;

Bahwa saat keluar dari lokasi penambangan pasir, setelah sekitar 200 meter berjalan, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, Fransiskus Soge Watun alias Olla dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125, warna merah hitam, langsung mencegat mobil dan Terdakwa Buce Bana menghentikan laju mobilnya tersebut. Selanjutnya, Fransiskus Soge Watun alias Olla lalu menanyakan darimana sapi-sapi tersebut diangkut, sambil meminta surat sapi dan STNK mobil kemudian juga mengatakan jika mencurigai sapi-sapi tersebut adalah sapi curian;

Bahwa Fransiskus Soge Watun alias Olla, meminta Terdakwa Buce Bana, Yander Imanuel Kase, Wempi Arni Banoet alias Wempi, Orden Destan Banoet alias Ody dan Terdakwa Thomas Ato untuk ikut ke Polres, mendengar hal tersebut membuat Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody yang berada di bak belakang mobil ketakutan serta langsung melompat turun dari atas mobil selanjutnya melarikan diri;



Bahwa benar kemudian Terdakwa Buce Bana bersama Terdakwa Thomas Ato dan Yander Kase alias Yan Kase, mengikuti Fransiskus Soge Watun alias Olla yang saat itu mengatakan akan mengajak ke Kantor Polres TTS sedangkan Petrus Sutai alias Petrus, Simon Fallo dan Simon Penu juga mengikuti dari kejauhan;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan Petrus Sutai alias Petrus mengirimkan sms ke handphone Terdakwa Buce Bana dengan isi sms “karmana Yander sudah turun ko belum?”, dijawab oleh terdakwa “belum“, kemudian Petrus Sutai alias Petrus kembali mengirim sms dengan mengatakan “cari cara ko Yander turun dari mobil”. Selanjutnya Terdakwa Buce Bana mulai mencari cara agar Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu Terdakwa Buce Bana mengatakan “Yan karmana, sudah ini mobil pasti kena tahan dan beta punya bos pasti akan marah, jadi lu cari cara ko mobil tidak ditahan dan bisa keluar dari Polres”, dengan perkataan Terdakwa Buce Bana tersebut membuat Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil untuk mencari bantuan saat sampai di depan Kodim TTS;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan setelah Yander Imanuel Kase turun dari atas mobil lalu Fransiskus Soge Watun alias Ola datang sambil mengatakan kepada Terdakwa agar melanjutkan perjalanan. Saat itu Petrus Sutai alias Petrus mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II agar langsung menuju ke Pasar M’nelaenen, Oe’ekam untuk menjual kedua sapi tersebut. Kemudian sapi-sapi tersebut dibawa oleh Terdakwa Buce Bana bersama-sama dengan Terdakwa Thomas Ato, Simon Penu, Petrus Sutai alias Petrus, Simon Petrus Fallo, dan Fransiskus Soge Watun alias Ola ke pasar Mnelaenen di Oe’ekam, setelah ditawarkan akhirnya kedua sapi tersebut



dibeli oleh Rudi Somly Tamonob dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa dari hasil penjualan kedua sapi tersebut selanjutnya dibagi dengan perincian :

- Petrus Sutai alias Petrus mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa Buce Bana mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terdakwa Thomas Ato mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Simon Penu mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Simon Fallo mendapat bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Fransiskus Sogewatun alias Olla mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk biaya makan bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dua ekor sapi yang diangkut dan dijual oleh Terdakwa Buce Bana dan Terdakwa Thomas Ato adalah sapi milik Yohanis Nenometa dan Rofus Utan yang diambil oleh Yander Kase alias Yan bersama dengan Wempi Arni Banoet alias Wempi dan Orden Destan Banoet alias Ody tanpa izin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap Terdakwa BUCE BANA dan Terdakwa Thomas Ato sebelum mengangkut dan menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut telah mengetahui bahwa kedua



ekor sapi menggunakan kendaraan yang dikemudikannya bukanlah milik Yander Kase melainkan sapi curian, sejak diminta oleh Yander Kase melalui Telepon Genggam (HP) untuk mengangkut dua ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di depan persidangan Sub unsur menjual dan mengangkut sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah dapat dibuktikan secara sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **“Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sama artinya “bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan (*plegen*) dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Hazewinkel-Suringa mengartikan *plegen* sebagai setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut dapat dihukum, sedangkan *Medeplegen*, disimpulkan dalam Arrest HR 21 Juni 1926 adalah bahwa walaupun pada seseorang (yang turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku akan tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku



dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan terhadap kesengajaan yang dimiliki para pelaku tidak harus disyaratkan memenuhi semua unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, melainkan cukup asal mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama.

Menimbang, bahwa untuk Pelaku Peserta ini disyaratkan adanya:

- a. Kerjasama secara sadar yang artinya bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;
- b. Kerjasama secara langsung yang artinya bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perbuatan Terdakwa I Buce Bana yang mengangkut dan menjual 2 (dua) ekor ternak sapi menggunakan kendaraan yang dikemudikannya dilakukannya bersama-sama atau setidak-tidaknya bekerjasama dengan Terdakwa II. Thomas Ato, saksi YANDER IMANUEL KASE alias YAN KASE, saksi WEMPI ARNI BANOET alias WEMPI, saksi ORDEN DESTAN BANOET alias ODY, saksi PETRUS SUTAI alias PETRUS, saksi SIMON PETRUS FALLO, dan saksi FRANSISKUS SOGE WATUN alias OLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **"Unsur Sebagai orang yang**



melakukan atau turut melakukan“ dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka pada diri Para Terdakwa haruslah dapat dibuktikan kesalahan mereka melalui alat-alat bukti- yang cukup dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang membebaskan Para Terdakwa dari kesalahan mereka itu didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim berkeyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang cukup dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan dan melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga kepada diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti bersalah** terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan kepada mereka akan dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri mereka dilandasi alasan yang cukup dan Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan



yang telah dijalani, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur 2 tahun, warna bulu hitam, terdapat potongan telinga dan cap dibagian kiri bertuliskan OB dan pada bagian bawah capnya bertuliskan angka 5, haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi (korban) ROFUS UTAN, sedangkan 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur 2 tahun lebih, warna bulu hitam, tidak terdapat cap dan hetis (potongan telinga) dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu YOHANIS NENOMETA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Okely, 1(satu) buah hand phone warna Silver merk Cross, 1 (satu) buah head set warna hitam merk Ever Cross, Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu tiga lembar, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia, warna hitam kuning, 1 (satu) buah sim card dengan nomor (081338632911), Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam orange, 1 (satu) buah sim card dengan nomor (081236222103), 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah charger warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah satu lembar, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 5 lembar, haruslah diserahkan kepada saksi RUDI SOMLY TAMONOB alias RUDI, sebagai orang yang paling dirugikan dari tindak pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 dengan nomor mesin 4D56C-005695, Nomor rangka: MHML 300DPYR271506, Nomor Polisi DH 8337 MA, haruslah diserahkan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa I Buce Bana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125, warna merah hitam, dengan nomor polisi DH 6032 BK, beserta satu buah STNK motor atas nama Fransiskus Soge Watun alias Olla, haruslah dikembalikan kepada saksi Fransiskus Soge Watun;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan berdasarkan hukum, keadilan masyarakat maupun secara moral sehingga pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah mereka dilaku guna memperbaiki diri sehingga kedepan mereka bisa diterima kembali oleh masyarakat sebagai bagian dari masyarakat yang aman dan tertib ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa akan dibebankan biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa majelis hakim telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat pemilik ternak;



Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Memperhatikan pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal-pasal dari Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I BUCE BANA** dan Terdakwa **II THOMAS ATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan yang dilakukan bersama-sama"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I BUCE BANA** dan Terdakwa **II THOMAS ATO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dan **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani Terdakwa **I BUCE BANA** dan Terdakwa **II THOMAS ATO** dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur 2 tahun, warna bulu hitam, terdapat potongan telinga dan cap dibagian kiri bertuliskan OB dan pada bagian bawah capnya bertuliskan angka 5, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi (korban) ROFUS UTAN;



- 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur 2 tahun lebih, warna bulu hitam, tidak terdapat cap dan hetis (potongan telinga), dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu YOHANIS NENOMETA;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Okely, 1(satu) buah hand phone warna Silver merk Cross, 1 (satu) buah head set warna hitam merk Ever Cross, Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu tiga lembar, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia, warna hitam kuning, 1 (satu) buah sim card dengan nomor (081338632911), Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 5 lembar, 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna hitam orange, 1 (satu) buah sim card dengan nomor (081236222103), 1 (satu) buah hand phone merk SPC warna hitam, 1 (satu) buah charger warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah satu lembar, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 5 lembar, haruslah diserahkan kepada saksi RUDI SOMLY TAMONOB alias RUDI;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L-300 dengan nomor mesin 4D56C-005695, Nomor rangka: MHML 300DPYR271506, Nomor Polisi DH 8337 MA, haruslah diserahkan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa I Buce Bana;



- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125, warna merah hitam, dengan nomor polisi DH 6032 BK, beserta satu buah STNK motor atas nama, haruslah dikembalikan kepada Fransiskus Soge Watun;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Soe Pada hari **Selasa**, Tanggal **15 April 2014**, oleh kami **NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **HANDY REFORMEN KACARIBU, SH.,MH** dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh LUKIUS MELLU sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MOCH CHOIRUL ANAM, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

HANDY R. KACARIBU, SH., MH

MADE A. DWIPAYANA, SH., MH

Hakim Ketua

NGGULI L. M. AWANG, SH.

Panitera pengganti

LUKIUS MELLU